

Dinamika Politik Hukum dalam Peradilan Islam: Tantangan Implementasi Keadilan Substantif di Era Modern

Abdul Aziz Anwar, Kurniati, Zulhas'ari Mustafa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract: Era modern membawa kompleksitas baru dalam dunia peradilan, sehingga mendapatkan tantangan baru yang cenderung positivistik. Dalam hal ini keadilan substantif lebih mementingkan isi dan nilai kebenaran daripada prosedur teks dalam hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya di era modern. Bentuk keadilan substantif dalam kajian ini dipahami sebagai upaya hakim untuk menembus kekakuan teks undang-undang demi mencapai kebenaran materiil dan kemaslahatan yang nyata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan substantif menghadapi tantangan berat berupa dominasi standarisasi birokrasi peradilan, serta keterbatasan integritas dan keberanian ijtihad hakim. Di era digital dan globalisasi, tantangan ini semakin rumit dengan munculnya sengketa-sengketa baru yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam regulasi formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas intelektual dan moral hakim, serta reorientasi pendidikan hukum yang tidak hanya berbasis teks tetapi juga berbasis nilai, menjadi kunci utama agar peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang berkepastian hukum, tetapi juga putusan yang menghidupkan rasa keadilan di masyarakat serta perlindungan hak sehingga menjadi solusi keadilan dan kemaslahatan.

Abstract: *The modern era brings new complexities to the world of justice, thus facing new challenges that tend to be positivistic. In this case, substantive justice prioritizes the content and value of truth over the procedures of legal texts. This study aims to analyze and identify challenges in its implementation in the modern era. The form of substantive justice in this study is understood as the judge's effort to penetrate the rigidity of legal texts in order to achieve material truth and real benefits. Using normative legal research methods, the results show that the implementation of substantive justice faces significant challenges in the form of the dominance of judicial bureaucratic standardization, as well as limitations in the integrity and courage of judges' ijtihad. In the digital and globalized era, these challenges are further complicated by the emergence of new disputes that have not been explicitly accommodated in formal regulations. This study concludes that strengthening the intellectual and moral capacity of judges, as well as reorienting legal education beyond text-based to values-based, are key to ensuring that the judiciary produces decisions not only with legal certainty but also decisions that foster a sense of justice in society and protect rights, thus becoming solutions for justice and the benefit of the people.*

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 26 June 2026

Kata Kunci:

Substantive Justice, Modern Justice, Legal Values, Legal Challenges.

Keywords:

Keadilan Substantif, Peradilan Modern, Nilai Hukum, Tantangan Hukum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21122436>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjamin tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam suatu negara hukum. Di Indonesia, proses penegakan hukum masih menghadapi tantangan serius akibat tarik menarik antara kepatuhan terhadap prosedur formal dan

kebutuhan untuk mewujudkan keadilan substantif yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam banyak praktik, hukum masih diterapkan secara kaku dan legalistik, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial, etika, dan keadilan moral yang hidup dalam masyarakat¹.

Hukum Islam berkedudukan sebagai salah satu hukum yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum nasional. Beberapa hukum Islam yang telah melekat pada masyarakat kemudian dijadikan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memiliki muatan hukum Islam maka umat Islam Indonesia pun memiliki landasan yuridis dalam menyelesaikan masalah-masalah perdata².

Keberadaan peradilan agama di Indonesia bukan hanya mencerminkan dinamika hukum Islam, tetapi juga merupakan kontribusi signifikan terhadap sistem hukum nasional. Hukum Islam, dengan berbagai pendekatan dan kebijakan politik, memberikan warna tersendiri dalam penegakan hukum dan keadilan³. Peradilan agama menjadi bagian integral dari sejarah hukum Islam yang telah mengakar dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Perkembangan peradilan Islam melibatkan tiga dimensi utama: substansi (materi hukum Islam), struktur (proses penegakan hukum), dan kultur (kesadaran hukum masyarakat). Ketiga aspek ini saling berinteraksi dalam membentuk peradilan agama sebagai institusi yang berperan dalam penyelesaian berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum Islam.

Konsep keadilan substantif juga mengacu pada keadilan yang tidak hanya terikat pada legalitas formal, tetapi menyentuh esensi keadilan itu sendiri, yakni rasa keadilan yang dialami oleh pihak-pihak terdampak atas penerapan hukum⁴. Dinamika peradilan Islam di era modern, khususnya di Indonesia, menunjukkan transformasi yang signifikan dari pendekatan konvensional menuju sistem yang berbasis digital dan inklusif. Peradilan agama kini tidak hanya berfokus pada persoalan domestik konvensional, tetapi telah bertransformasi menjadi lembaga hukum yang modern, andal, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sekarang Indonesia sering menghadapi polemik jenis seperti ini perkara selesai secara administratif tetapi konflik sosial berlanjut. Publik tidak memperdebatkan langkah hukum, melainkan hasilnya. Ini menandakan kebutuhan masyarakat terhadap keadilan substantif yang melampaui formalitas. Prosedur menjaga hukum tetap sah, tetapi substansi menjaganya tetap benar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi keadilan substantif di era modern. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis berupa terhadap keadilan substantif di era modern sekarang ini dalam peradilan Islam. Dengan demikian, peradilan ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga memberikan perspektif baru yang relevan dalam pengembangan keadilan substantif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁵, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁶.

¹ Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara

² Zulhas'ari Mustafa, *Dinamika Hukum Islam Indonesia Pasca Kolonial*, Zawiyah, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3 No. 2, Desember 2017

³ Anjani, Asti Giri, Mey Lia Sari, Arifa Kurnia Suci ISSP, and Rimeltado Nur Ahmad. 2003, "Perkembangan peradilan agama di Indonesia ditinjau dari aspek sejarah." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 1

⁴ Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Sage Publications

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h 13.

⁶ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h 118.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Substantif di Peradilan Islam

Hukum Islam tumbuh di Indonesia dan dirumuskan dalam empat produk pemikiran hukum, yaitu fiqh, yurisprudensi, hukum dan fatwa. Permasalahan penerapan produk hukum lebih banyak berkaitan dengan aspek internal ummat Islam yang kurang dinamis dan kurang memperhatikan permasalahan yang berkembang⁸. Maka dari itu, dengan adanya ini muncul keadilan substantif yang di harapkan bisa menjadi titik balik orang-orang percaya akan keadilan dalam peradilan.

Keadilan substantif adalah keadilan yang menitikberatkan pada isi dan nilai-nilai terkandung dalam hukum apakah hukum tersebut mencerminkan keadilan, rasionalitas, dan moralitas. Dalam pandangan hukum alam (*natural law*), seperti yang dijelaskan oleh Finnis⁹, hukum yang sah tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara formal dalam bentuk tertulis, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip moral universal yang inheren dalam kodrat manusia. Tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas dan Aristoteles menekankan bahwa keadilan tidak hanya merupakan hasil dari konsensus sosial, melainkan berasal dari akal budi manusia yang secara alamiah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk.¹⁰

Keadilan substantif dalam peradilan Islam pada dasarnya merupakan perwujudan nilai-nilai syariat yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penegak nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan tidak semata-mata didasarkan pada bunyi norma secara tekstual, melainkan mempertimbangkan tujuan hukum Islam. Keadilan substantif, ini juga memastikan hasil akhirnya benar-benar mencerminkan keadilan. Prosedurnya memang menjamin keteraturan, tetapi belum tentu menjamin kebenaran.

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Namun, pemaknaan keadilan tidak hanya terbatas pada aspek formal (*legal justice*), tetapi juga mencakup keadilan substantif (*substantive justice*). Keadilan substantif menekankan pada hasil yang adil, bukan sekadar prosedur yang benar. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yaitu berorientasi pada tercapainya kemaslahatan manusia.¹¹ Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya diterapkan secara literal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Keadilan substantif dalam hukum Islam merupakan konsep yang menekankan

⁷ Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, h 94

⁸ Nur Khaera, Abdul Rahman, Kurniati, Paradigma Produk Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Perbandingan Madhlab, vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h.31.

⁹ F John Finnis, *Natural Law and Natural Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1980).

¹⁰ R. J. Corbett, "The Question of Natural Law in Aristotle," *History of Political Thought* 30, no. 2 (2009): 229–250.

¹¹ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), h. 87.

pada pencapaian nilai keadilan yang hakiki, bukan sekadar keadilan formal yang bersifat prosedural. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang kaku, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Dalam tradisi pemikiran hukum Islam, konsep keadilan memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang mendalam. Pemikiran keadilan substantif dalam Islam dapat ditelusuri melalui konsep *maqashid al-syari'ah* yang dikembangkan oleh para ulama klasik. Konsep ini menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk menjaga lima prinsip dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, keadilan substantif berkaitan erat dengan upaya menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selain itu, prinsipnya hukum Islam hadir sebagai sebuah keselamatan ummat manusia untuk berjalan pada hal yang baik dan benar¹².

Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, hukum Islam harus dipahami berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, bukan hanya pada teks literalnya. Pendekatan ini memberikan ruang bagi reinterpretasi hukum sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks modern, keadilan substantif semakin relevan seiring dengan munculnya berbagai persoalan baru salah satunya dalam kehidupan keluarga Muslim, seperti perubahan peran gender, dinamika ekonomi, dan perkembangan teknologi. Hal ini menuntut adanya pembaruan dalam pemahaman hukum keadilan substantif juga menuntut adanya integrasi antara nilai-nilai normatif dan realitas empiris. Artinya, hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Dalam konteks Indonesia, Upaya keadilan substantif juga menuntut adanya integrasi antara nilai-nilai normatif dan realitas empiris. Artinya, hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan esensi ajaran Islam¹³.

Hukum Islam dalam sistem hukum nasional juga tidak hanya hadir sebagai bagian integral dari hukum nasional, tetapi juga memiliki kemandirian dan kewibawaan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam berfungsi sebagai bahan utama dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional, sekaligus sebagai penyaring norma hukum yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal¹⁴. Teori ini memperkuat pemahaman bahwa hukum Islam bukan hanya sumber hukum formal, tetapi juga ruh yang menghidupkan sistem hukum nasional.

Bentuk keadilan substantif terlihat dalam penerapan *maqashid al-syariah*. Konsep ini menghendaki agar setiap putusan mampu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Hakim dapat menggunakan prinsip tersebut sebagai dasar dalam menafsirkan aturan hukum yang belum jelas¹⁵.

Keadilan substantif itu hal penting untuk mencegah penerapan hukum yang hanya berdasarkan formalitas tanpa memperhatikan keadilan sebenarnya serta memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat penindasan, tetapi benar benar berfungsi untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi semua orang dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Selanjutnya, keadilan substantif juga tercermin dalam perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Islam mengajarkan bahwa keadilan harus diberikan kepada semua pihak tanpa diskriminasi.

¹² Hendrik Imran, Kurniati, Ajub Ishak, Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia Sebuah Telaah Konseptual, Jurnal Al-Hinayah, vol. 5, no. 1 (2021), h. 8.

¹³ Abdul Halim, Reformulasi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Era Globalisasi, SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Volume 7, Nomor 2, November 2025, h.24

¹⁴ Andi Sani Silwana, Kurniati, A. R. R. (2023). Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 4(1), 104–110.

¹⁵ A.l-Sya.tibi, A.bu Isha.k Ibra.him ibn musa. ibn Muha.mma.d. A.l-Muwa.fa.qa.t fi Ushul a.l-Sya.ri'a.h, (Da.r ibn A.ffa.n, 1997) h. 8

Oleh karena itu, hakim dapat mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, maupun psikologis para pihak dalam mengambil keputusan.

Bentuk lain dari keadilan substantif adalah keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dari penjelasan diatas unsur tersebut tidak dipertentangkan, melainkan diharmonisasikan sehingga putusan yang dijatuhkan dapat diterima secara hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Implementasi keadilan substantif di Peradilan Islam

Implementasi keadilan substantif di Peradilan Islam seperti pada Pengadilan Agama di Indonesia berfokus pada putusan yang benar-benar mencerminkan kemaslahatan, kesetaraan, dan kebenaran moral, bukan sekadar penerapan aturan hukum acara atau teks normatif secara kaku (keadilan prosedural). Dalam literatur teori hukum, pendekatan keadilan substantif dikembangkan sebagai kritik terhadap pendekatan legal-formal yang menitikberatkan pada kepatuhan prosedural semata. Pemikiran Lawrence M. Friedman dan Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum harus dinilai dari dampak nyatanya terhadap perlindungan hak, keseimbangan relasi sosial, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁶. Dalam konteks hukum Islam, gagasan keadilan substantif memiliki titik temu yang kuat dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya tujuan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan pencegahan kemudharatan (*raf' al-darar*)¹⁷. Sejumlah kajian kontemporer menegaskan bahwa praktik hukum yang secara formal tampak sah tetap dapat dinilai tidak adil apabila menimbulkan *mafsadah* dan mengabaikan perlindungan hak pihak yang lemah¹⁸.

Kontribusi peradilan Islam dalam mempertahankan kenetralan mengindikasikan adanya tantangan yang kompleks. Kenetralan peradilan tidak semata-mata diuji dari aspek kemandirian terhadap intervensi kekuasaan, melainkan juga dari kapasitas kelembagaan peradilan untuk tetap objektif di tengah tekanan sosial berbasis identitas. Aparat hakim dituntut untuk mempertahankan keseimbangan antara implementasi hukum positif, prinsip keadilan Islam, serta dinamika sosial masyarakat agar tetap berada dalam koridor independensi¹⁹.

Implementasi berikutnya terlihat pada penggunaan asas kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan putusan. Kemaslahatan menjadi instrumen penting ketika norma hukum tidak memberikan jawaban yang memadai terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Penerapan keadilan substantif juga tampak dalam penyelesaian sengketa keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, dan waris. Dalam perkara tersebut, hakim sering mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kondisi ekonomi para pihak, serta keberlanjutan kehidupan keluarga pasca putusan.

Selain itu, implementasi keadilan substantif menuntut hakim memiliki integritas, independensi, dan kemampuan akademik yang baik. Tanpa kualitas hakim yang memadai, penerapan keadilan substantif berpotensi menghasilkan putusan yang subjektif dan tidak konsisten.

Dampak Implementasi keadilan substantif di Peradilan Islam

Dalam ranah implementasi, fenomena politik identitas kerap menimbulkan tekanan sosial terhadap institusi peradilan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan,

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), pp. 161–164; Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 78–82.

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), pp. 31–36; al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, vol. 2 (Cairo: Dār Ibn 'Affān, 2004), h. 9–15.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 8 (Damascus: Dār al-Fikr, 2007), h. 45–48.

¹⁹ Zulfitriana, Kurniati, Zulhasari Mustafa, DINAMIKA PERADILAN ISLAM DALAM KONTEKS POLITIK IDENTITAS DI ERA MODERN AI-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 12, No. 1, (2026): June, p. 140.-154

moralitas, dan kepentingan umum. Kondisi tersebut berpotensi menggerus independensi hakim apabila tidak didukung oleh integritas kelembagaan yang kokoh. Dengan demikian, peradilan Islam perlu memperkuat prinsip impartiality sebagai bentuk konkret implementasi nilai keadilan dalam Islam. Prinsip tersebut sejalan dengan maqashid al-syariah yang menempatkan perlindungan keadilan dan kemaslahatan umat sebagai tujuan fundamental dalam hukum Islam²⁰.

Di tingkat nasional, khususnya di Indonesia, pengadilan agama memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, praktik putusan hakim di pengadilan agama masih menunjukkan kecenderungan dominasi pendekatan legalistik formalistik. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa hakim lebih sering merujuk pada teks undang-undang dan fiqh klasik tanpa eksplorasi mendalam terhadap tujuan hukum itu sendiri²¹. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara putusan yang dihasilkan dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam perkara keluarga.

Fenomena tersebut diperkuat oleh beberapa penelitian yang mengindikasikan bahwa sebagian hakim belum secara eksplisit menggunakan kerangka maqāsid dalam pertimbangan hukumnya. Hasil dari beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan maqāsid sering kali bersifat implisit dan tidak terstruktur²². Selain itu, keterbatasan pelatihan dan panduan teknis mengenai integrasi maqāsid dalam proses penemuan hukum turut menjadi faktor penghambat. Akibatnya, putusan yang dihasilkan cenderung variatif dan berpotensi menimbulkan disparitas hukum.²³

Implementasi keadilan substantif juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat kepada lembaga hukum peradilan. Masyarakat cenderung menerima putusan yang dianggap mencerminkan rasa keadilan dibandingkan putusan yang hanya berorientasi pada aspek formal hukum.

Dampak lainnya adalah meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Melalui pendekatan substantif, hakim dapat memberikan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan para pihak dan kondisi sosial yang melatarbelakangi sengketa. Keadilan substantif juga berkontribusi dalam mewujudkan tujuan hukum Islam. Dengan mempertimbangkan maqashid al-syariah, putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga kemaslahatan umum dan mencegah munculnya kerugian yang lebih besar.

Di sisi lain, penerapan keadilan substantif dapat mendorong perkembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Hakim memiliki ruang untuk melakukan pembaruan hukum melalui interpretasi yang relevan dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun demikian, terdapat pula tantangan berupa potensi disparitas putusan antar hakim. Perbedaan pemahaman mengenai konsep keadilan dan kemaslahatan dapat menghasilkan putusan yang berbeda dalam perkara yang serupa. Oleh karena itu, diperlukan pedoman dan penguatan kapasitas hakim agar implementasi keadilan substantif tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

²⁰ Zulhasari Mustafa, "Problematisasi Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna : Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

²¹ B. Ashari, (2024). Integrasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial dalam Kasus Hukum Keluarga. *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(01), 12–20. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v4i01.2096>

²² A. Suhaili, (2025). Integrasi Maqāsid al-Syarī'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>

²³ Maharani, P. A., Siyo, S., & Agusty, R. Z. (2019). Menyoal Disparitas Produk Hakim Pengadilan Agama Antara Keadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Legal Reasoning*, 1(2), 121–134. <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2181>

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas intelektual dan moral hakim, serta reorientasi pendidikan hukum yang tidak hanya berbasis teks tetapi juga berbasis nilai, menjadi kunci utama agar peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang berkepastian hukum, tetapi juga putusan yang menghidupkan rasa keadilan di masyarakat serta perlindungan hak sehingga menjadi solusi keadilan dan kemaslahatan.

REFERENSI

- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and secularism*. ISTAC.
- Al-Shatibi, A. I. I. M. M. (1997). *Al-Muwafaqat fi usul al-shariah*. Dar Ibn Affan.
- Al-Shatibi, A. I. I. M. M. (2004). *Al-Muwafaqat fi usul al-shariah* (Vol. 2). Dar Ibn Affan.
- Al-Zuhayli, W. (2007). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vol. 8). Dar al-Fikr.
- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Anjani, A. G., Sari, M. L., Suci ISSP, A. K., & Ahmad, R. N. (2003). Perkembangan peradilan agama di Indonesia ditinjau dari aspek sejarah. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Ashari, B. (2024). Integrasi prinsip maqashid syariah dalam putusan peradilan agama: Menuju keadilan sosial dalam kasus hukum keluarga. *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 12–20. <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v4i01.2096>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought.
- Corbett, R. J. (2009). The question of natural law in Aristotle. *History of Political Thought*, 30(2), 229–250.
- Ediwarman. (2011). *Monograf: Metode penelitian hukum (Panduan penulisan tesis dan disertasi)*. Medan.
- Finnis, J. (1980). *Natural law and natural rights*. Clarendon Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. Sage Publications.
- Halim, A. (2025). Reformulasi hukum keluarga Islam dalam perspektif keadilan substantif di era globalisasi. *Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(2), 24.
- Imran, K. H., & Ishak, A. (2021). Perjumpaan hukum Islam dan hukum progresif di Indonesia: Sebuah telaah konseptual. *Jurnal Al-Hinayah*, 5(1).
- Kurniati., & Mustafa, Z. (2026). Dinamika peradilan Islam dalam konteks politik identitas di era modern. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 12(1).
- Maharani, P. A., Siyo, S., & Agusty, R. Z. (2019). Menyoal disparitas produk hakim pengadilan agama antara keadilan dan kepastian hukum. *Jurnal Legal Reasoning*, 1(2), 121–134. <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2181>
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenai hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Mustafa, Z. (n.d.). Problematika pemaknaan teks syariat dan dinamika maslahat kemanusiaan. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(1).
- Mustafa, Z. (2017). Dinamika hukum Islam Indonesia pasca kolonial. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(2).
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas Media Nusantara.



-
- Rahman, A., Khaera, N., & Kurniati. (2022). Paradigma produk hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Perbandingan Madzhab*, 4(1).
- Sani Silwana, A., Kurniati, & R. R., A. (2023). Peran fatwa dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(1).
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi maqasid al-shariah dalam praktik peradilan agama di Indonesia: Studi alternatif penyelesaian sengketa keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 29–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>